



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 360 / 1615 TAHUN 2023

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT  
BENCANA KEKERINGAN TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya banyak desa yang mengalami kekurangan air bersih serta rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Tengah tanggal 13 September 2023 Hal Prakiraan Musim Hujan 2023/2024 di Jawa Tengah dan dalam rangka penanganan bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan;
- b. bahwa sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023, banyaknya desa yang terdampak kekeringan mencapai 62 desa di 11 Kecamatan dan masih memerlukan distribusi air bersih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2023;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kekeringan Tahun 2023.
- KEDUA : Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan darurat bencana Kekeringan Tahun 2023 yang berlangsung selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 27 OCT 2023  
Pj. BUPATI BREBES,

  
URIP SIHABUDIN